



WALIKOTA MANADO

**PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR 04 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR 44 TAHUN 2011
TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN DAN STANDARISASI KENDARAAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, maka perlu pengaturan kembali terhadap pemberian Tanda Nomor Kendaraan dan Standarisasi Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Manado;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kota Manado, maka Peraturan Walikota Manado Nomor 44 Tahun 2011 tentang Tanda Nomor Kendaraan dan Bermotor Dilingkungan Pemerintah Kota Manado, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Manado Nomor 44 Tahun 2011 tentang Tanda Nomor Kendaraan dan Standarisasi Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Manado;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
10. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 01 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado;
12. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Manado;
13. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kota Manado;
14. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Manado;
15. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado;
16. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kota Manado;
17. Peraturan Walikota Manado Nomor 32 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Manado;
18. Peraturan Walikota Manado Nomor 33 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Kota Manado;
19. Peraturan Walikota Manado Nomor 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Korpri Kota Manado;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MANADO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR 44 TAHUN 2011 TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN DAN STANDARISASI KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Manado Nomor 44 Tahun 2011 tentang Tanda Nomor Kendaraan dan Standarisasi Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Manado, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan angka 12, sehingga Pasal 1 berbunyi :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Manado.
3. Walikota adalah Walikota Manado.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Manado.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado selanjutnya disingkat DPRD
6. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus.
7. Kendaraan perorangan dinas adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara yaitu Walikota dan Wakil Walikota.
8. Kendaraan dinas jabatan adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan.
9. Kendaraan dinas operasional adalah kendaraan dinas yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Manado baik yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado atau sumber lainnya yang dipergunakan untuk mendukung kelancaran tugas.
10. Kendaraan dinas operasional khusus adalah kendaraan dinas yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum.
11. Standarisasi kendaraan dinas adalah jenis kendaraan serta besaran kapasitas/isi silinder.

12. Bagian Perlengkapan adalah Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Manado.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (4), dan ayat (5) huruf b diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Tanda Nomor Kendaraan Dinas diberikan untuk:
 - a. kendaraan perorangan dinas;
 - b. kendaraan dinas jabatan;
 - c. kendaraan dinas operasional;
 - d. kendaraan dinas operasional khusus; dan
- (2) Tanda Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Tanda Nomor Kendaraan Dinas Khusus;
 - b. Tanda Nomor Kendaraan Dinas lainnya;
- (3) Tanda Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk plat aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
- (4) Tanda Nomor Kendaraan Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah DB 1 A sampai dengan DB 99 A.
- (5) Tanda Nomor Kendaraan Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk:
 - a. kendaraan perorangan dinas;
 - b. kendaraan dinas jabatan yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri, Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon IIIa (Kepala Bagian Sekretariat Daerah dan Camat) di lingkungan Pemerintah Kota Manado serta, Instansi Vertikal;
- (6) Urutan pemberian Tanda Nomor Kendaraan Dinas Khusus adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (7) Pengaturan pemberian Tanda Nomor Kendaraan Dinas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang digunakan untuk kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pemberian Tanda Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) setelah mendapat rekomendasi dari Walikota.
- (2) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota Manado melalui Bagian Perlengkapan.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Perlengkapan.


Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 08-01-2013.

WALIKOTA MANADO,



G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado
pada tanggal 08-01-2013.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

M. H. F. SENDOH

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2013 NOMOR 6 .

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MANADO

NOMOR : 04 THN 2013

TANGGAL : 08-07-2013

TENTANG : TANDA NOMOR KENDARAAN DAN STANDARISASI KENDARAAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO

URUTAN PEMBERIAN TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS

No.	Pejabat/Pimpinan DPRD/Lainnya	Tanda No. Kend. Dinas	Ket
1	2	3	4
1	Walikota	DB. 1 A	
2	Wakil Walikota	DB. 2 A	
3	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	DB. 3 A	
4	Kepala Kejaksaan Negeri	DB. 4 A	
5	Ketua Pengadilan Negeri	DB. 5 A	
6	Sekretaris Daerah Kota	DB. 6 A	
7	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	DB. 7 A	
8	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	DB. 8 A	
9	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	DB. 9 A	
10	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	DB. 10 A	
11	Asisten Administrasi Umum	DB. 11 A	
12	Inspektur	DB. 12 A	
13	Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan	DB. 13 A	
14	Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan	DB. 14 A	
15	Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	DB. 15 A	
16	Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi dan Keuangan	DB. 16 A	
17	Staf Ahli Walikota Bidang Hukum dan Politik	DB. 17 A	
18	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	DB. 18 A	
19	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	DB. 19 A	
20	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	DB. 20 A	
21	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	DB. 21 A	
22	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan	DB. 22 A	
23	Kepala Badan Lingkungan Hidup	DB. 23 A	
24	Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	DB. 24 A	
25	Ketua Tim Penggerak PKK Kota Manado	DB. 25 A	
26	Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota Manado	DB. 26 A	
27	Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Manado	DB. 27 A	
28	Kepala Badan Kepegawaian dan Pendidikan Latihan	DB. 28 A	
29	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah	DB. 29 A	
30	Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	DB. 30 A	
31	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	DB. 31 A	
32	Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan	DB. 32 A	
33	Cadangan Pemerintah Kota	DB. 33 A	No. Cadangan
34	Cadangan Pemerintah Kota	DB. 34 A	No. Cadangan
35	Kepala Dinas Pendidikan	DB. 35 A	
36	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	DB. 36 A	
37	Kepala Dinas Kesehatan	DB. 37 A	
38	Kepala Dinas Sosial	DB. 38 A	
39	Kepala Dinas Tenaga Kerja	DB. 39 A	
40	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	DB. 40 A	
41	Kepala Dinas Perhubungan	DB. 41 A	
42	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	DB. 42 A	
43	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	DB. 43 A	
44	Kepala Dinas Tata Kota	DB. 44 A	

1	2	3	4
45	Kepala Dinas Koperasi dan UMKM	DB. 45 A	
46	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DB. 46 A	
47	Kepala Dinas Pendapatan	DB. 47 A	
48	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	DB. 48 A	
49	Kepala Dinas Pertanian	DB. 49 A	
50	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	DB. 50 A	
51	Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan	DB. 51 A	
52	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran	DB. 52 A	
53	Cadangan Pemerintah Kota	DB. 53 A	No. Cadangan
54	Cadangan Pemerintah Kota	DB. 54 A	No. Cadangan
55	Kepala Kantor Arsip dan Perrustakaan	DB. 55 A	
56	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	DB. 56 A	
57	Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	DB. 57 A	
58	Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan	DB. 58 A	
59	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan	DB. 59 A	
60	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	DB. 60 A	
61	Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam	DB. 61 A	
62	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian	DB. 62 A	
63	Kepala Bagian Administrasi Perkotaan	DB. 63 A	
64	Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian	DB. 64 A	
65	Kepala Bagian Perlengkapan	DB. 65 A	
66	Kepala Bagian Umum	DB. 66 A	
67	Kepala Bagian Humas dan Protokol	DB. 67 A	
68	Cadangan Pemerintah Kota	DB. 68 A	No. Cadangan
69	Kepala Bagian Persidangan dan Per. UU DPRD	DB. 69 A	
70	Kepala Bagian Keuangan DPRD	DB. 70 A	
71	Kepala Bagian Humas dan Protokol DPRD	DB. 71 A	
72	Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian DPRD	DB. 72 A	
73	Camat Malalayang	DB. 73 A	
74	Camat Sario	DB. 74 A	
75	Camat Wanea	DB. 75 A	
76	Camat Wenang	DB. 76 A	
77	Camat Tikala	DB. 77 A	
78	Camat Paal Dua	DB. 78 A	
79	Camat Mapanget	DB. 79 A	
80	Camat Singkil	DB. 80 A	
81	Camat Tuminting	DB. 81 A	
82	Camat Bunaken	DB. 82 A	
83	Camat Bunaken Kepulauan	DB. 83 A	
84	Cadangan Pemerintah Kota	DB. 84 A	No. Cadangan
85	Cadangan Pemerintah Kota	DB. 85 A	No. Cadangan
86	Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Manado	DB. 86 A	
87	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Manado	DB. 87 A	
88	Ketua Pengadilan Agama Kota Manado	DB. 88 A	
89	Kepala Kantor Pajak Pratama Kota Manado	DB. 89 A	
90	Sekretaris Dewan Pengurus Korpri	DB. 90 A	
91	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Manado	DB. 91 A	

1	2	3	4
92	Cadangan Pemerintah Kota	DB. 92 A	No. Cadangan
93	Cadangan Pemerintah Kota	DB. 93 A	No. Cadangan
94	Cadangan Pemerintah Kota	DB. 94 A	No. Cadangan
95	Cadangan Pemerintah Kota	DB. 95 A	No. Cadangan
96	Cadangan Pemerintah Kota	DB. 96 A	No. Cadangan
97	Cadangan Instansi Vertikal	DB. 97 A	No. Cadangan
98	Cadangan Instansi Vertikal	DB. 98 A	No. Cadangan
99	Cadangan Instansi Vertikal	DB. 99 A	No. Cadangan

WALIKOTA MANADO,


G. S. VICKY LUMENTUT